



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 31 Oktober 2016

Membuktikan Fakta

Isu bahwa tim penyidik Kejati Maluku merekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAB) dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku terus menyeruak. Kendati sudah ditepis, tetapi tak bisa memadamkannya.

Dugaan adanya rekayasa BAP awalnya dihembuskan oleh Morits Latumeten dan Kepala Sub Divisi Renstra-Corsec Bank Maluku, Jack Stuart R. Manuhutu, setelah keduanya bertemu dengan sejumlah pihak terkait di Surabaya beberapa waktu lalu. Morits adalah pengacara Dirut CV Harves Heintje Abraham Toisuta,

Hasil pertemuan itu mereka tulis dalam laporan on the spot tertanggal 14 September 2016. Dalam laporan itu, Morits dan Jack tidak hanya menuding tim penyidik merekayasa BAP, tetapi sejumlah pimpinan Korps Adhyaksa juga disebut menerima uang Rp 5,4 miliar. Uang ini merupakan fee 10 persen dari harga pembelian lahan dan gedung di Surabaya.

Fee tersebut diberikan oleh Komisariss Utama, PT Mutiara Cahaya Sukses Teguh Kinto selaku pemilik obyek lahan dan gedung yang berada di Jalan Raya Darmo Nomor 51. Tujuan pemberian uang itu agar penyidik Kejati Maluku mengamankan PT Mutiara Cahaya Sukses sehingga tidak ikut dijerat.

Morits dan Jack menjelaskan, kalau keduanya bertemu dengan Teguh Kinto di Hotel Everbright, Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 44 Manyar Sabrangan Mulyorejo-Surabaya 60116, kamar 703.

Dalam pertemuan itu, Teguh Kinto mengaku, penyidik Kejati Maluku merekayasa BAP dan menerima Rp 5,4 miliar untuk melindungi PT Mutiara Cahaya Sukses. Mereka yang menerima uang diantaranya Aswas Kejati Maluku Roh Adi Wibowo dan Kasi Penyidikan Ledrik Takaedengan beserta anggota tim penyidik lainnya.

Tim penyidik membantah tegas tuduhan itu. Malah mengancam akan memproses hukum Morits dan Jack kalau tidak bisa membuktikannya. Morits tak gentar. Ia menantang jaksa untuk buka-bukaan di pengadilan.

Sesuai agenda hari ini, Senin (31/10) berkas mantan Kepala Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Pedro Rudolf Tentua dan Dirut CV Harves, Heintje Abraham Toisuta menyusul mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy yang sudah lebih dulu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Idris Rolobessy didakwakan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berikutnya, Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sepertinya pasal-pasal yang didakwakan kepada Idris tidak berbeda jauh nantinya terhadap Heintje Toisuta dan Petro Tentua.

Tak ada yang salah jika pengacara tersangka dan penyidik saling “menyerang” mengadu fakta. Apakah fakta-fakta yang tersebut bisa dibuktikan?. Pengadilan adalah tempat pembuktian dan hakim yang kelak akan memutus. (*)